



Penerbitan Ktp

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW setempat
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Formulir Permohonan KTP (F-1.07) yang ditandatangani Pemohon dan Kades
4. Pas Foto 2 lembar ukuran 3x4 cm, latar merah untuk tahun lahir ganjil, biru untuk tahun lahir genap
5. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan;
3. - Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap maka KTP akan diproses
5. Pamarafan oleh pejabat yang berwenang
6. Penyerahan KTP.

Waktu Penyelesaian

7 Hari
Maksimal 7 (tujuh) hari
kerja terhitung
persyaratan diterima
lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Kecamatan Lahewa Timur

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa Timur

Pengaduan Layanan

Kotak saran; Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan